



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 6.1 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Bantuan Rumah Swadaya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat demi memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan sekaligus menjadi dasar kewenangan dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kota Surakarta;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 7.3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah belum mencakup pemberian bantuan rumah swadaya dalam rangka penataan kawasan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya Kota Surakarta;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN RUMAH SWADAYA KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta.
5. Rumah Swadaya selanjutnya disingkat RS adalah rumah yang berdiri di atas tanah yang memiliki alas hak yang sah.
6. Bantuan Rumah Swadaya selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta yang digunakan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Penataan Kawasan.
7. Bantuan Rumah Swadaya Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat BRS RTLH adalah bantuan yang diperuntukkan untuk memberi stimulan bagi peningkatan kualitas dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebagai tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Bantuan Rumah Swadaya Penataan Kawasan yang selanjutnya disingkat BRS Penataan Kawasan adalah bantuan yang diperuntukkan untuk menata kawasan menjadi kawasan yang sehat dan teratur, dalam bentuk bantuan pembangunan baru rumah.
9. Database Rumah Tidak Layak Huni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Database RTLH adalah Sistem Informasi Manajemen yang berisi informasi terkait rumah tidak layak huni di Kota Surakarta yang meliputi jumlah rumah tidak layak huni, kondisi rumah tidak layak huni, kepemilikan tanah dan bangunan, serta sebaran rumah tidak layak huni.
10. Tim Teknis BRS adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dengan beranggotakan perwakilan Dinas, Kelurahan, dan Kecamatan penerima BRS, untuk mengawal, mengawasi, mengevaluasi dan memberikan arahan teknis terkait Kegiatan BRS.

11. Ahli Waris Penerima BRS adalah anggota keluarga sebagai ahli waris yang sah, masih satu rumah, dan dalam satu Kartu Keluarga.
12. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah sebuah upaya guna meningkatkan kualitas rumah agar sesuai persyaratan dan standar rumah layak huni.
13. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
15. Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut KPB BRS adalah kelompok kerja yang dibentuk atas kesepakatan para penerima BRS.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pendamping masyarakat dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya yang dikontrak oleh Dinas.
17. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Dinas dengan beranggotakan Dinas dan TFL, untuk menilai pemenuhan kriteria bangunan pada peninjauan lapangan terkait kegiatan BRS.
18. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Dinas, untuk melakukan pengawasan terkait kegiatan BRS.

BAB II

SASARAN

Pasal 2

Sasaran BRS adalah warga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni dan warga yang menempati rumah di kawasan penataan serta memenuhi kriteria sasaran BRS.

Pasal 3...

Pasal 3

BRS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. BRS RTLH; dan
- b. BRS Penataan Kawasan.

BAB III

BRS RTLH

Bagian Kesatu

Kriteria BRS RTLH

Pasal 4

Kriteria sasaran BRS RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. kriteria MBR;
- b. status kepemilikan; dan
- c. kondisi bangunan.

Pasal 5

Kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah orang yang masuk dalam database kemiskinan Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Data Kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Status kepemilikan yang menjadi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah adanya status kepemilikan tanah hak milik yang berada di Daerah.
- (2) Selain kriteria sasaran BRS RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus juga memenuhi kriteria:
 - a. tidak menerima bantuan RS atau renovasi rumah dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran

pendapatan...

- pendapatan dan belanja daerah Kota Surakarta, bantuan stimulan perumahan swadaya dan/atau dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- b. tidak memiliki rumah dan/atau tanah di tempat lain.

Pasal 7

- (1) Kondisi bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. kondisi bangunan rusak ringan;
 - b. kondisi bangunan rusak sedang;
 - c. kondisi bangunan rusak berat; dan
 - d. kondisi bangunan rusak total.
- (2) Kondisi Bangunan Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktur.
- (3) Kondisi Bangunan Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktur dan salah satu komponen struktur.
- (4) Kondisi Bangunan Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen non struktur.
- (5) Kondisi Bangunan Rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen non struktur dengan kondisi rusak total sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Komponen non struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (5) meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.

(2) Komponen...

- (2) Komponen struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat (5) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.

Bagian Kedua
Jenis BRS RTLH

Pasal 9

- (1) Jenis BRS RTLH ada 2 (dua) terdiri atas:
 - a. PK; dan
 - b. PB.
- (2) PK adalah jenis BRS RTLH yang diperuntukkan kondisi bangunan:
 - a. rusak ringan; atau
 - b. rusak sedang.
- (3) PB adalah jenis BRS RTLH yang diperuntukkan kondisi bangunan:
 - a. rusak berat; atau
 - b. rusak total.
- (4) Penilaian kondisi rusak ringan, rusak sedang, rusak berat dan rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendataan BRS RTLH

Pasal 10

- (1) Pendataan dilakukan oleh Dinas melalui penyusunan Database RTLH dan dijadikan dasar dalam penyusunan daftar penerima BRS RTLH.
- (2) Hasil dari pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke Database RTLH yang telah terintegrasi dengan database kemiskinan Kota Surakarta.

Pasal 11

- (1) Data calon penerima BRS RTLH sebelum ditetapkan, perlu dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peninjauan lapangan untuk menilai pemenuhan kriteria bangunan dan memastikan kesanggupan calon penerima bantuan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Permohonan BRS RTLH dapat diajukan setiap orang yang memenuhi kriteria sasaran BRS RTLH.
- (2) Permohonan BRS RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kelurahan.
- (3) Permohonan BRS RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
 - a. masuk dalam database kemiskinan Kota Surakarta dibuktikan Surat Keterangan e-Kelurahan dengan legalitas tanda tangan lurah/pejabat kelurahan setempat dan stempel kelurahan setempat;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah /sertifikat;
 - d. surat pernyataan memenuhi kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan swadaya.
- (4) Permohonan BRS RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diusulkan melalui Database RTLH.

(5) Permohonan...

- (5) Permohonan usulan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Bagian Keempat
Penganggaran BRS RTLH

Pasal 13

Penganggaran BRS RTLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penerima BRS RTLH

Pasal 14

- (1) Penerima BRS RTLH ditetapkan dalam daftar penerima BRS.
- (2) Daftar penerima BRS RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, alamat, nomor induk kependudukan dan besaran serta proporsi BRS.
- (3) Daftar penerima BRS RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Status penerima BRS RTLH yang telah ditetapkan batal demi hukum jika:
 - a. sudah tidak memenuhi kriteria sebagai sasaran BRS RTLH;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. meninggal dunia kecuali dilakukan pengalihan penerima BRS RTLH.
- (2) Pengalihan penerima BRS RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan kepada Ahli Waris Penerima BRS RTLH yang berdomisili satu rumah dan dalam satu kartu keluarga dengan penerima BRS RTLH.

(3) Pengalihan...

- (3) Pengalihan penerima BRS RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh ahli waris diketahui lurah setempat.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. surat kematian /akta kematian;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ahli waris; dan
 - c. fotokopi Kartu Keluarga.

Bagian Keenam
Penggunaan BRS RTLH

Pasal 16

- (1) Penggunaan BRS RTLH meliputi:
 - a. pembelian material; dan
 - b. biaya tukang.
- (2) Proporsi penggunaan BRS RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penerima BRS.

Bagian Ketujuh
Pencairan BRS RTLH

Pasal 17

- (1) Setiap penerima BRS RTLH dapat memohon pencairan BRS RTLH kepada Dinas.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Mekanisme pencairan BRS RTLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

Penerima BRS RTLH yang tidak memohon pencairan BRS RTLH dianggap mengundurkan diri.

Pasal 19

Penerima BRS RTLH yang meninggal dunia setelah pencairan beralih hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan BRS RTLH

Pasal 20

Pelaksanaan BRS RTLH dilaksanakan oleh:

- a. Penerima BRS RTLH/Ahli Waris Penerima BRS yang meninggal dunia; dan/atau
- b. KPB BRS RTLH.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan RS, Dinas membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis.
- (3) Tim teknis dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Pengawasan BRS RTLH

Pasal 22

- (1) Dinas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BRS RTLH.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat menunjuk TFL.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim Monitoring Evaluasi.

(4) TFL...

- (4) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masyarakat yang mempunyai kompetensi dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Teknis Bangunan yang terikat perjanjian kontrak kerja dengan Dinas.
- (5) Tim Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan dari Dinas.
- (6) TFL dan Tim Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban BRS RTLH

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban BRS RTLH dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) KPB BRS RTLH bertugas membantu pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (6) membantu memfasilitasi pertanggungjawaban.

Pasal 24

Penanggung jawab penggunaan dana BRS RTLH adalah Penerima BRS RTLH/Ahli Waris Penerima BRS RTLH yang meninggal dunia.

BAB IV BRS PENATAAN KAWASAN

Bagian Kesatu Kriteria BRS Penataan Kawasan

Pasal 25

Kriteria sasaran BRS Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a. warga...

- a. warga Kota Surakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. status kepemilikan tanah hak milik yang berada di lokasi penataan; dan
- c. tidak memiliki rumah dan/atau tanah di tempat lain.

Pasal 26

Sasaran BRS Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Jenis BRS Penataan Kawasan

Pasal 27

- (1) BRS Penataan Kawasan berupa PB.
- (2) PB yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan pembangunan rumah meliputi pembuatan pondasi, tiang/kolom, balok, atap, dinding, kusen, dan lantai.

Bagian Ketiga

Penganggaran BRS Penataan Kawasan

Pasal 28

Penganggaran BRS Penataan Kawasan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penerima BRS Penataan Kawasan

Pasal 29

- (1) Penerima BRS Penataan Kawasan ditetapkan dalam daftar penerima BRS.

(2) Daftar...

- (2) Daftar penerima BRS Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, alamat, nomor induk kependudukan dan besaran serta proporsi BRS Penataan Kawasan.
- (3) Daftar penerima BRS Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Status penerima BRS Penataan Kawasan yang telah ditetapkan batal demi hukum jika:
 - a. sudah tidak memenuhi kriteria sebagai sasaran BRS;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. meninggal dunia kecuali dilakukan pengalihan penerima BRS.
- (2) Pengalihan penerima BRS Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan kepada Ahli Waris Penerima BRS Penataan Kawasan yang berdomisili satu rumah dan dalam satu kartu keluarga dengan penerima BRS Penataan Kawasan.
- (3) Pengalihan penerima BRS Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh ahli waris diketahui lurah setempat.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
 - d. surat kematian /akta kematian;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ahli waris; dan
 - f. fotokopi Kartu Keluarga.

Bagian Kelima
Penggunaan BRS Penataan Kawasan

Pasal 31

- (1) Penggunaan BRS Penataan Kawasan meliputi:
 - a. pembelian material; dan
 - b. biaya tukang.
- (2) Proporsi penggunaan BRS Penataan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penerima BRS Penataan Kawasan.

Bagian Keenam
Pencairan Penataan Kawasan

Pasal 32

- (1) Setiap penerima BRS Penataan Kawasan dapat memohon pencairan BRS Penataan Kawasan kepada Dinas.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Mekanisme pencairan BRS Penataan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

Penerima BRS Penataan Kawasan yang tidak memohon pencairan BRS dianggap mengundurkan diri.

Pasal 34

Penerima BRS Penataan Kawasan yang meninggal dunia setelah pencairan beralih hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan BRS Penataan Kawasan

Pasal 35

Pelaksanaan BRS Penataan Kawasan dilaksanakan oleh:

- a. Penerima BRS Penataan Kawasan/Ahli Waris Penerima BRS yang meninggal dunia; dan/atau
- b. KPB BRS.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan RS Penataan Kawasan, Dinas membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis.
- (3) Tim teknis dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedepalan
Pembinaan dan Pengawasan BRS Penataan Kawasan

Pasal 37

- (1) Dinas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BRS Penataan Kawasan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat menunjuk TFL.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk Tim Monitoring Evaluasi.
- (4) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari masyarakat yang mempunyai kompetensi dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Teknis Bangunan yang terikat perjanjian kontrak kerja dengan Dinas.
- (5) Tim Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan dari Dinas.

(6) TFL...

- (6) TFL dan Tim Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban BRS Penataan Kawasan

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban BRS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) KPB BRS Penataan Kawasan bertugas membantu pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (6) membantu memfasilitasi pertanggungjawaban.

Pasal 39

Penanggung jawab penggunaan dana BRS adalah Penerima BRS Penataan Kawasan/Ahli Waris Penerima BRS Penataan Kawasan yang meninggal dunia.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Penetapan penerima BRS sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dianggap tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7.3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surakarta (Berita

Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Maret 2022
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA

